

Usulkan Anggaran Rp2 Miliar Bertahap Bangun SD di Loa Kumbar



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,06/2/2024

SAMARINDA – Pemkot bakal merealisasikan pembangunan SD Filial 005 di Loa Kumbar, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang. Anggaran Rp2 miliar diusulkan dalam APBD 2024, targetnya Februari proyek tersebut bisa dilelang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, target tim mengumumkan lelang paling lama akhir Februari ini. Saat ini dokumen administrasinya masih proses di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)ⁱ. “Pembangunan kami target empat bulannya. Harapannya Juli mendatang rampung, sehingga bisa digunakan para siswa saat memasuki tahun ajaran baru 2024-2025,” ucapnya, Senin (5/2). “Toh di sana jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Dari kelas I – VI hanya sekitar 48 siswa saja,” sambungnya.

Dia menjelaskan, pihaknya tengah memproses pembebasan lahan dalam rangka perluasan area sekolah. Dia menceritakan, awal pembangunan sekolah membutuhkan lahan sekitar 504 meter persegi. “Kalau lahan itu jelas, karena menggunakan lahan bekas balai desa,” terangnya.

Dia mengulas, dalam kunjungan Wali Kota Samarinda Andi Harun pada Agustus 2023 lalu, ada usulan pembebasan lahan dari warga dengan luasan 111 meter persegi. Setelah disetujui wali kota, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), guna pembebasan lahan. “Kalau tahun ini lahan itu juga selesai, kami lanjutkan pembangunannya,” tegasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Disdikbud Samarinda Ida Rahmawati memerinci, anggaran Rp2 miliar tersebut akan mengkomodasi pembangunan enam ruang kelas dan satu ruang guru. Sedangkan mengenai bentuk ganti

rugi terhadap lahan perluasan sekolah, akan dilakukan pergantian kepada pemiliknya, dengan program bedah rumah yang dilaksanakan Disperkim Samarinda. “Itu sebagaimana hasil rapat koordinasi dengan Camat, Disperkim dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), beberapa waktu lalu. Nantinya dicarikan lahan pengganti di daerah sekitar,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah menambahkan, dalam hal ini, pihaknya sebatas memberikan advisⁱⁱ kepada OPD teknis, yakni Disdikbud Samarinda. Karena status lahan di wilayah permukiman Loa Kumbar didominasi aset perusahaan, maka tidak bisa dilakukan pembebasan lahan terhadap aset yang diusulkan warga untuk perluasan sekolah.

“Kami sampaikan bahwa yang bisa diganti rugi hanya bangunan. Dan untuk anggarannya bisa saja disisipkan di OPD teknis lainnya. Kami menunggu kabar selanjutnya,” singkatnya. (dra/k8)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Usulkan Anggaran Rp2 Miliar Bertahap Bangun SD di Loa Kumbar, 06/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023, masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan, diberikan santunan berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. permukiman kembali.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 122/2023), Lelang non-eksekusi wajib yang selanjutnya disebut lelang non-eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang.
3. Dalam Pasal 4 huruf f PMK 122/2023 dijelaskan bahwa lelang non-eksekusi terdiri atas lelang non-eksekusi bongkaran barang milik negara/daerah karena perbaikan, pemeliharaan, atau pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
4. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah diatur sebagai berikut:

- (1) Prasarana yang dimaksud merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
 - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.
5. Dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur diatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah umum dan kejuruan serta Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

ⁱⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/advis>, advis memiliki arti nasihat.